



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1483, 2014

KEMENHAN. Jabatan Fungsional. Susunan.
Tata Kerja. RS dr. Suyoto. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN
FUNGSIONAL UMUM

RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B

KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit dr. Suyoto menjadi Rumah Sakit kelas B sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum, perlu optimalisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas personel Kemhan/TNI, dan perumahsakitan bagi pegawai Kementerian Pertahanan beserta keluarganya dan masyarakat;
- b. bahwa Permenhan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dihadapkan dengan perubahan organisasi Rumah Sakit dr. Suyoto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuanorganisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.
2. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelolaklinis agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesimedis.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi.

9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertahanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk mengetahui tugas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan, dengan tujuan agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terwadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu RS dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;
- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Fisioterapis;
- i. Okupasi Terapis;
- j. Ortotis Prostetis;
- k. Terapis Wicara;
- l. Nutrisionis;
- m. Radiografer;
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- o. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
- p. Perekam Medis;
- q. Psikolog Klinis;
- r. Pembimbing Kesehatan Kerja;

- s. Administrator Kesehatan;
- t. Pranata Komputer;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Teknisi Elektromedis;
- w. Teknisi Gigi;
- x. Teknisi Transfusi Darah;
- y. Sanitarian; dan
- z. Pekerja Sosial.

Pasal 4

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat kelainan/penyakit gigi dan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Pasal 6

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 8

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tingkat kompetensinya.

Pasal 9

Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas memberikan pelayanan keperawatan sesuai tingkat kompetensinya berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Pasal 10

Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat diunit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan poliklinik.

Pasal 11

Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, mempunyai tugas memberikan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Pasal 12

Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, mempunyai tugas melakukan pelayanan okupasi terapi sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungskikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Pasal 13

Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, mempunyai tugas melakukan pelayanan ortotik prostetik sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

Pasal 14

Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 15

Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit.

Pasal 16

Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi sesuai tingkat kompetensinya dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Pasal 17

Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai tingkat kompetensinya meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

Pasal 18

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan advokasi, melaksanakan kegiatan bina suasana, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, membuat rancangan media baik media cetak, elektronika maupun luar ruang, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Pasal 19

Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 20

Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problema psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus

lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas dan menjadi saksi ahli.

Pasal 21

Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan pada pekerja dan tempat kerja meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

Pasal 22

Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan sesuai kompetensinya.

Pasal 23

Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis computer sesuai tingkat kompetensinya.

Pasal 24

Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, mempunyai tugas sebagai pelaksana pelayanan, penatalaksanaan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan dimana berwenang melakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata/lensa kontak termasuk pelatihan ortoptik.

Pasal 25

Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Pasal 26

Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknik gigi yang meliputi perencanaan, pembuatan dan penilaian potesa gigi, pesawat orthodonti lepasan dan protesamaxillo facial.

Pasal 27

Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan transfuse darah yang meliputi pengerahan dan pelestarian donor, penyediaan darah, dan

tindakan medis pemberian darah kepada resipien (penderita) untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang rasional, aman dan berkualitas.

Pasal 28

Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y, mempunyai tugas pelaksana pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Pasal 29

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z, mempunyai tugas membantu orang, baik individual, kelompok dan atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian social secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 30

Jabatan Fungsional Umum RS dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Penyusun;
- b. Pengolah;
- c. Pemroses;
- d. Pengadministrasi;
- e. Koordinator;
- f. Teknisi;
- g. Petugas;
- h. Agendaris;
- i. Kurir; dan
- j. Pengemudi.

Pasal 31

Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data objek kerja serta mengkaji dan menyusun objek kerjasesaiprosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

Pasal 32

Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai prosedur, mengumpulkan dan memeriksa data dan atau bahan objek kerja, menganalisa untuk menghasilkan laporan, menyusun kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, mencatat perkembangan, permasalahan data yang masuk dan mengolah serta menyajikan data sebagai bahan proses lebih lanjut.

Pasal 33

Pemroses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas menerima, mencatat, menghitung dan memproses bahan administrasi sesuai dengan kompetensinya untuk tertib administrasi.

Pasal 34

Pengadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas menerima, mencatat serta menyimpan surat dan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 35

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, mempunyai tugas mengkoordinir, merencanakan dan membuat laporan kegiatan suatu objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Pasal 36

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, mempunyai tugasmenerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar.

Pasal 37

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, mempunyai tugas menerima dan mencatat objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 38

Agendaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, mempunyai tugas menerima, mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda untuk disampaikan kepada pimpinan guna mendapatkan disposisi untuk disampaikan kepada pejabat atau unit kerja terkait sesuai disposisi agar surat dapat ditindaklanjuti.

Pasal 39

Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, mempunyai tugas menerima, menyortir, menghitung dan menyampaikan surat sesuai dengan prosedur serta menyerahkan kembali tanda bukti penerimaan pada expeditor sebagai bahan pertanggungjawaban.

Pasal 40

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, mempunyai tugas memeriksa, memanaskan dan merawat kelengkapan kendaraan dinas berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengantar dan menjempu pimpinan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaraan dinas selalu siap pakai.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya staf dengan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi /departemen/instalasi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan secara keprofesian dalam pembinaan Ketua Komite Medik.

Pasal 42

Setiap pimpinan pengguna jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.

Pasal 43

Setiap pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan, tembusan laporan wajib disampaikan pada unit kerja di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan RS dr. Suyoto Kemhan dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**Pasal 47**

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum memperoleh tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembinaan karier tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**Pasal 49**

Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**Pasal 50**

Daftar Susunan Personel Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum RS dr. Suyoto Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN KEUANGAN											
1 Penyusun Bahan Prograp dan Evlsp					1		1		1		
2 Penyusun Keuangan					1		1		1		Kapten-Major
3 Penyusun Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					1		1		1		Kapten-Major
4 Pengolah Perencanaan Program dan Anggaran					1		1		1		Kapten-Major
5 Pengolah Evaluasi dan Laporan					1		1		1		Lettu-Kapten
6 Pengolah Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2		2		Lettu-Kapten
7 Pemroses Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2		2		Letda-Lettu
8 Pengadmnistrasi Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2		2		Letda-Lettu
9 Petugas Penerimaan Keuangan					1		1		1		Serma-Peltu
10 Petugas Pengeluaran Keuangan					1		1		1		Serma-Peltu
11 Petugas Kasir					6		6		6		Serma-Peltu
Jumlah Keuangan											
19											
URUSAN UMUM											
1 Penyusun Tala Usaha dan Kerumah tanggaan					1		1		1		Kapten-Major
2 Penyusun Pelayanan Medik					1		1		1		Kapten-Major
3 Penyusun Penunjang Medik					1		1		1		Kapten-Major
4 Pengolah Administrasi Kepegawaian					2		2		2		Lettu-Kapten
5 Pengolah Kerumah tanggaan					1		1		1		Lettu-Kapten
6 Pengolah Materil dan Fasilitas					1		1		1		Lettu-Kapten
7 Pengolah Simak Barang Milik Negara					1		1		1		Lettu-Kapten
8 Pengolah Diklat Nakes dan Non Nakes					1		1		1		Lettu-Kapten
9 Koordinator Pengamanan Internal					1		1		1		Lettu-Kapten
10 Pengadmnistrasi Komite Medik					1		1		1		Letda-Lettu
11 Pengadmnistrasi Komite Keperawatan					1		1		1		Letda-Lettu
12 Pengadmnistrasi Materil dan Fasilitas					1		1		1		Letda Lettu
13 Pengadmnistrasi Simak Barang Milik Negara					1		1		1		Letda-Lettu
14 Pengadmnistrasi Gudang					1		1		1		Letda-Lettu
15 Pengadmnistrasi Ketatausahaan					1		1		1		Letda-Lettu
16 Teknisi Umum					2		2		2		Letda-Lettu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 Teknisi Elektromedis Tingkat Terampil											
Teknisi Elektromedis Medis Penyelia											
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan											
Teknisi Elektromedis Pelaksana											
18 Petugas Gudang											
19 Agendaris											
20 Pengemudi											
21 Kurir											
Jumlah Umum											
Jumlah A											
B.1 DEPARTEMEN REHABILITASI MEDIK											
1 Pengadmindistrasi Rehab Medik											
Psikolog Klinik Tingkat Ahli											
Psikolog Klinik Madya											
Psikolog Klinik Muda											
Psikolog Klinik Pertama											
3 Pekerja Sosial Tingkat Ahli											
Pekerja Sosial Madya											
Pekerja Sosial Muda											
Pekerja Sosial Pertama											
4 Fisioterapis Tingkat Terampil											
Fisioterapis Penyelia											
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan											
Fisioterapis Pelaksana											
5 Okupasi Terapis Tingkat Terampil											
Okupasi Terapis Penyelia											
Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan											
Okupasi Terapis Pelaksana											

B.1 DEPARTEMEN REHABILITASI MEDIK

1 Pengadmindistrasi Rehab Medik	1	1	III/a-III/b	Letda-Lettu
Psikolog Klinik Tingkat Ahli	2	2	V/a-IV/b	Letkol-Kolonel
Psikolog Klinik Madya			III/c-III/d	Major-Letkol
Psikolog Klinik Muda			III/b-III/c	Lettu-Kapten
Psikolog Klinik Pertama				
3 Pekerja Sosial Tingkat Ahli	1	1	V/a-IV/b	Letkol-Kolonel
Pekerja Sosial Madya			III/c-III/d	Major-Letkol
Pekerja Sosial Muda			III/b-III/c	Lettu-Kapten
Pekerja Sosial Pertama				
4 Fisioterapis Tingkat Terampil	13	13	V/a-IV/b	Letkol-Kolonel
Fisioterapis Penyelia			III/c-III/d	Kapten-Major
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan			III/a-III/b	Letda-Lettu
Fisioterapis Pelaksana			II/b - II/d	Serka-Peltu
5 Okupasi Terapis Tingkat Terampil	5	5	III/c-III/d	Kapten-Major
Okupasi Terapis Penyelia			III/a-III/b	Letda-Lettu
Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan			II/b - II/d	Serka-Peltu
Okupasi Terapis Pelaksana				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.9 DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN											
1 Pengolah Perawatan Intensif									1 III/b-III/c Lettu-Kapten		
2 Pengolah Pemeriksaan Kesehatan									1 III/b-III/c Lettu-Kapten		
3 Pengadmindistrasi Perawatan Intensif									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
4 Pengadmindistrasi Pemeriksaan Kesehatan									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
Jumlah B.9							4				
B.10 INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN											
1 Pengadmindistrasi Instalasi Gadjar & Siaga Kesehatan									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
Jumlah B.10							1				
B.11 INSTALASI RADIOLOGI											
1 Pengolah Radiologi									1 III/b-III/c Lettu-Kapten		
2 Pengadmindistrasi Pelayanan & Pemeriksaan Radiologi									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
3 Pengadmindistrasi Fasilitas Radiologi									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
4 Radiografer Tingkat Ahli								2	IV/a-IV/c Letkol-Kolonel		
Radiografer Madya									III/c-II/d Mayor-Letkol		
Radiografer Muda									III/b-III/c Lettu-Kapten		
Radiografer Pertama									11		
5 Radiografer Tingkat Terampil											
Radiografer Penyelia									III/c-III/d Kapten-Mayor		
Radiografer Pelaksana Lanjutan									III/a-III/b Letda-Lettu		
Radiografer Pelaksana									II/b - II/d Serka-Peltu		
Jumlah B.11									16		
B.12 INSTALASI PATOLOGI											
1 Pengolah Patologi Klinik dan Anatomi									1 III/b-III/c Lettu-Kapten		
2 Pengadmindistrasi Instalasi Patologi Klinik									1 III/a-III/b Letda-Lettu		
3 Pengadmindistrasi Instalasi Patologi Anatomi									1 III/a-III/b Letda-Lettu		

B.13 INSTALASI PENUNJANG PERAWATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Dokter Gigi Tingkat Ahli							6				
Dokter Gigi Utama											
Dokter Gigi Madya											
Dokter Gigi Muda											
Dokter Gigi Pertama											
3 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli											
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Tingkat Madya											
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda											
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama											
4 Pembimbing Kesehatan Kerja Tingkat Ahli											
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya											
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda											
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama											
5 Administrator Kesehatan Tingkat Ahli											
Administrator Kesehatan Madya											
Administrator Kesehatan Muda											
Administrator Kesehatan Pertama											
Jumlah B.15							41				
Total Jumlah B							493				
Total Jumlah A + B							576				

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN

REKAPITULASI JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU
RS dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JABATAN	GOLONGAN			JML	KET
		IV	III	II		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUBBAGIAN TATA USAHA					
	Fungsional Umum	44	27	71		
	Fungsional Tertentu	12		12		
2.	DEPARTEMEN REHAB MEDIK					
	Fungsional Umum	1		1		
	Fungsional Tertentu	31		31		
3.	DEPARTEMEN BEDAH, ANESTESI DAN ORTHOPEDI					
	Fungsional Umum	1		1		
	Fungsional Tertentu					
4.	DEPARTEMEN PENYAKIT SARAF, JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT					
	Fungsional Umum	1		1		
	Fungsional Tertentu					

1	2	3	4	5	6	7
5. DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM, JANTUNG DAN PARU						
Fungsional Umum		2				
Fungsional Tertentu						
6. DEPARTEMEN MATA, TELINGAN, HIDUNG, TENGGORAKAN, KULIT DAN KELAMIN						
Fungsional Umum		1		1		
Fungsional Tertentu		2		2		
7. DEPARTEMEN OBSTETRI, GINEKOLOGI DAN ANAK						
Fungsional Umum		1		1		
Fungsional Tertentu		9		9		
8. DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT						
Fungsional Umum		1		1		
Fungsional Tertentu		13		13		
9. DEPARTEMEN KEPERAWATAN						
Fungsional Umum		1		1		
Fungsional Tertentu		301		301		
10. DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN						
Fungsional Umum		4		4		
Fungsional Tertentu						
11. INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN						
Fungsional Umum		1		1		
Fungsional Tertentu						

1	2	3	4	5	6	7
12.	INSTALASI RADIOLOGI					
Fungsional Umum		3			3	
Fungsional Tertentu		13			13	
13.	INSTALASI PATOLOGI					
Fungsional Umum		3		3		
Fungsional Tertentu		18		18		
14.	INSTALASI PENUNJANG PERAWATAN					
Fungsional Umum		5		7	12	
Fungsional Tertentu		10		10		
15.	INSTALASI FARMASI					
Fungsional Umum		3		2	5	
Fungsional Tertentu		18		18		
16.	KELompok JABATAN FUNGSIONAL					
Fungsional Umum		41		41		
Fungsional Tertentu		540		36	576	
	JUMLAH					

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO